



# LEGAL NEWSLETTER

PRIORITIZE FOR PERFECTION

Vol.IV



## MANAGING PARTNER / EDITOR IN CHIEF

**Wijaya Suhendra**

+62 812 195 93438

wijaya.suhendra@wspattorneysatlaw.com

## SENIOR ASSOCIATE / EDITOR

Taufiq Ardiansyah S.H., M.H.

## WRITERS

Nicky Lim S.H.

## WIJAYA SUHENDRA & PARTNERS Attorneys at Law

Aldevco II Building, 2nd Floor  
Jl. Warung Jati Barat Raya No. 75  
Jakarta 12740, Indonesia

info@wspattorneysatlaw.com

+62 21 79186576

www.wspattorneysatlaw.com

## PELAKSANAAN RUPS PERUSAHAAN TERBUKA SECARA ELEKTRONIK

By **Nicky Lim S.H.**

Pada tanggal 20 April 2020, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan pelaksanaan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara elektronik (e-RUPS) Perusahaan Terbuka (Emiten dan Perusahaan Publik) yang dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020").

Hal ini juga sebagai bentuk perhatian Pemerintah yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memperbolehkan RUPS untuk dilakukan dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung. Pelaksanaan e-RUPS ini juga berlaku bagi rapat lain seperti rapat umum pemegang obligasi atau pemegang sukuk dan rapat platform equity crowdfunding berbentuk koperasi.

Pelaksanaan e-RUPS ini merupakan alternatif pelaksanaan RUPS fisik dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai pengganti RUPS yang dilakukan secara fisik. Pelaksanaan e-RUPS dapat dilakukan dengan menggunakan:

1. e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS:

- a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan berbentuk badan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penggunaan e-RUPS dan mulai berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

2. Sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka Wajib memiliki fitur-fitur sebagaimana diatur dalam Pasal 10 POJK 16/2020.

Penyedia e-RUPS atau Perusahaan Terbuka wajib terhubung dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro administrasi efek untuk memastikan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS.

### **Tata Cara Pelaksanaan e-RUPS**

1. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan e-RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan, pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS.

2. Tetap mewajibkan RUPS fisik secara terbatas (minimal pimpinan RUPS, 1 anggota direksi dan/atau 1 anggota dewan komisaris, dan profesi penunjang pasar modal).

3. Kehadiran pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka dapat menggantikan kehadiran pemegang saham secara fisik dan dihitung sebagai pemenuhan kuorum kehadiran.

4. Dalam kondisi tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Terbuka dapat tidak melaksanakan RUPS secara fisik dalam pelaksanaan e-RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1.

### **Tempat Kedudukan RUPS**

1. e-RUPS mewajibkan RUPS fisik, maka dari itu tempat kedudukan e-RUPS merupakan tempat dilaksanakannya RUPS secara fisik.

2. Dalam hal Perusahaan Terbuka tidak menyelenggarakan RUPS fisik, tempat penyelenggaraan RUPS merupakan tempat kedudukan Penyedia e-RUPS atau tempat kedudukan Perusahaan Terbuka dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka.

### **Pengambilan Suara**

1. Pemberian suara dalam e-RUPS dapat dilakukan setelah pemanggilan RUPS sampai dengan pembukaan masing-masing





mata acara yang memerlukan pemungutan suara dalam RUPS.

2. Penyedia e-RUPS wajib merahasiakan suara yang telah diberikan sampai pada saat penghitungan suara dilakukan.

3. Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPS dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara.

4. Pemegang saham yang telah memberikan suara secara elektronik sebelum RUPS dilaksanakan dianggap sah menghadiri RUPS.

### **Risalah RUPS**

Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.

Penyedia e-RUPS/Perusahaan Terbuka yang menyediakan sistem e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:

- a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
- b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
- c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
- d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.

Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka bertanggung jawab untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

### **Kesimpulan**

Undang-Undang mengenai perseroan terbatas telah mengatur bahwa setiap penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas tersebut menemui kendala dan tidak dapat diterapkan dengan baik terhadap Perusahaan Terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas.

Dengan diterbitkannya POJK 16/2020 ini diharapkan agar perusahaan dapat menyelenggarakan RUPS secara efektif dan efisien serta secara luas akan memperkokoh stabilitas sistem keuangan dari potensi terjadinya krisis sistem keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. POJK 16/2020 ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2020.

### **Disclaimer:**

This informations are provided for informational purposes only and does not constitute as legal opinion or legal advice. This publication is copyrighted and may not be reproduced without written consent of the writer.